



P U T U S A N

Nomor : 298/Pid/2014/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MASENNING Bin SOMPO;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bongki-Bongki, Desa Bonto Tengah, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjail;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tidak pernah sekolah;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat perintah/ penetapan penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan 25 April 2014;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 16 Juni 2014;



4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 12 Juni 2014

sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 12 Juli 20-14 sampai dengan tanggal 09 September 2014;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALAMSYAH, SH., Advokat/ Penasihat hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 18 Juni 2014, Nomor 07/Pen.PH/2014/PN.SNJ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 298/PID/2014/PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 298/PID/2014/PT.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan



membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 11 September 2014 Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.SNJ., dalam perkara

Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/SINJAI/05/2014 tanggal 02 Juni 2014, telah didakwa sebagai berikut :

D a k w a a n :

KESATU :

PRIMAIR

Terdakwa Masenning Bin Sampo pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Poros Pedesaan Dusun Bongki-Bongki Desa Bonto Sinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, terhadap korban Buniamin Bin Ummareng, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Masenning Bin Sampo dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng pernah menjadi suami istri, selama menjadi suami istri tersebut sering terjadi percekocokan



kesalahpahaman diantara mereka dan akhirnya bercerai, selanjutnya saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng kembali menikah dengan korban Buniamin Bin Ummareng sehingga Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan puncaknya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa bertemu dengan korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng yang sedang mengendarai sepeda motor akan menuju rumah saksi Buniamin Bin Ummareng dan Terdakwa merasa tersinggung karena korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng tertawa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya mengambil parang terhunus dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan selanjutnya Terdakwa menunggu dan bersembunyi dibawa pohon, pada saat korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng melintas Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung memarangi lengan kanan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng melompat dari motor selanjutnya Terdakwa memarangi korban Buniamin Bin Ummareng sebanyak 2 kali mengenai kepala belakang dan pada bagian samping kanan dekat telinga selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan melakukan pemarkan mengenai bagian belakang leher dan pada bagian belakang atau punggung 2 kali sehingga terjatuh kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut karena mengira saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng sudah meninggal. Terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran mempersiapkan alat berupa parang dan menunggu serta bersembunyi dibawa pohon selanjutnya



mendatangi dan memarangi korban Buniamin Bin Ummareng sampai meninggal dunia hal tersebut berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 070/2/RSUD-SJ/IV/2014 tanggal 21 April 2014 oleh Dokter pemeriksa Dr. Idrus. Dan berdasarkan Visum Et Repertum No.0700/1/VER/RSUD-SJ/III/2014 tanggal 21 April 2014 pemeriksa Dr. Idrus dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Luka robek dibelakang telinga kanan sampai leher ukuran 15 x 2 x 3 cm.
- Luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 5 x 1 x 1 cm.

2. Dada : Tidak ada kelainan.

3. Abdomen : Tidak ada kelainan.

4. Ekstremitas : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Terdakwa Masenning Bin Sampo pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Poros Pedesaan Dusun Bongki-Bongki Desa Bonto Sinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nayawa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, terhadap korban Buniamin Bin Ummareng, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Masenning Bin Sampo dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng pernah menjadi suami istri, selama menjadi suami istri tersebut sering terjadi percekcoakan kesalahpahaman diantara mereka dan akhirnya bercerai, selanjutnya saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng kembali menikah dengan korban Buniamin Bin Ummareng sehingga Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan puncaknya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa bertemu dengan korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng yang sedang mengendarai sepeda motor akan menuju rumah saksi Buniamin Bin Ummareng dan Terdakwa merasa tersinggung karena korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng tertawa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya mengambil parang terhunus dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan selanjutnya Terdakwa menunggu dan bersembunyi dibawa pohon, pada saat korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng melintas Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung memarangi lengan kanan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng melompat dari motor selanjutnya Terdakwa memarangi korban Buniamin Bin Ummareng sebanyak 2 kali mengenai kepala belakang dan pada bagian samping kanan dekat telinga selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan melakukan pemarkaran mengenai bagian belakang leher dan pada



bagian belakang atau punggung 2 kali sehingga terjatuh kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut karena mengirah saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng sudah meninggal. Terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran mendatangi dan memarangi korban Buniamin Bin Ummareng sampai meninggal dunia hal tersebut berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 070/2 /RSUD-SJ/IV/2014 tanggal 21 April 2014 oleh Dokter pemeriksa Dr. Idrus. Dan berdasarkan Visum Et Repertum No.0700/1/VER/ RSUD-SJ/III/2014 tanggal 21 April 2014 pemeriksa Dr. Idrus dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Luka robek dibelakang telinga kanan sampai leher ukuran 15 x 2 x 3 cm.
- Luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 5 x 1 x 1 cm.

2. Dada : Tidak ada kelainan.

3. Abdomen : Tidak ada kelainan.

4. Ekstremitas : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Terdakwa Masenning Bin Sampo pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau dalam tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Poros Pedesaan Dusun Bongki-Bongki Desa Bonto Sinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Penganiayaan yang menyebabkan mati, terhadap korban Buniamin Bin Ummareng, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Masenning Bin Sampo dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng pernah menjadi suami istri, selama menjadi suami istri tersebut sering terjadi percekocokan kesalahpahaman diantara mereka dan akhirnya bercerai, selanjutnya saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng kembali menikah dengan korban Buniamin Bin Ummareng sehingga Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan puncaknya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa bertemu dengan korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng yang sedang mengendarai sepeda motor akan menuju rumah saksi Buniamin Bin Ummareng dan Terdakwa merasa tersinggung karena korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng tertawa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya mengambil parang terhunus dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan selanjutnya Terdakwa menunggu dan bersembunyi dibawa pohon, pada saat korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng melintas Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung memarangi lengan kanan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng melompat dari motor selanjutnya Terdakwa memarangi korban Buniamin Bin



Ummareng sebanyak 2 kali mengenai kepala belakang dan pada bagian samping kanan dekat telinga selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan melakukan pamarangan mengenai bagian belakang leher dan pada bagian belakang atau punggung 2 kali sehingga terjatuh kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut karena mengira saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng sudah meninggal. Terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran mendatangi dan memarangi korban Buniamin Bin Ummareng sampai meninggal dunia hal tersebut berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 070/2 /RSUD-SJ/IV/2014 tanggal 21 April 2014 oleh Dokter pemeriksa Dr. Idrus. Dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 0700/1/VER/ RSUD-SJ/III/2014 tanggal 21 April 2014 pemeriksa Dr. Idrus dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Luka robek dibelakang telinga kanan sampai leher ukuran 15 x 2 x 3 cm.
- Luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 5 x 1 x 1 cm.

2. Dada : Tidak ada kelainan.

3. Abdomen : Tidak ada kelainan.

4. Ekstrimitas : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.



Dan

KEDUA :

Terdakwa Masenning Bin Sampo pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Poros Pedesaan Dusun Bongki-Bongki Desa Bonto Sinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap korban Sitti Aisyah Binti Ummareng, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Masenning Bin Sampo dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng pernah menjadi suami istri, selama menjadi suami istri tersebut sering terjadi percekcoakan kesalahpahaman diantara mereka dan akhirnya bercerai, selanjutnya saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng kembali menikah dengan korban Buniamin Bin Ummareng sehingga Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan puncaknya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa bertemu dengan korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng yang sedang mengendarai sepeda motor akan menuju rumah saksi Buniamin Bin Ummareng dan Terdakwa merasa tersinggung karena korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng tertawa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya mengambil parang terhunus dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan selanjutnya Terdakwa menunggu dan bersembunyi dibawa pohon,



pada saat korban Buniamin Bin Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng melintas Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung memarangi lengan kanan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng melompat dari motor selanjutnya Terdakwa memarangi korban Buniamin Bin Ummareng sebanyak 2 kali mengenai kepala belakang dan pada bagian samping kanan dekat telinga selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng dan melakukan pamarangan mengenai bagian belakang leher dan pada bagian belakang atau punggung 2 kali sehingga terjatuh kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut karena mengira saksi Sitti Aisyah Binti Ummareng sudah meninggal. Terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran mendatangi dan memarangi korban Sitti Aisyah Binti Ummareng sampai menderita luka berat hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No.0702/1/VER/RSUD -SJ/III/2014 tanggal 21 April 2014 pemeriksa Dr. Idrus dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Luka robek di leher belakang ukuran 5 x 1 x 1 cm.

2. Dada : Luka robek dipunggung 3 titik :

- Ukuran 3 x 1 x 1 cm.
- Ukuran 10 x 3 x 2 cm.
- Ukuran 25 x 4 x 2,5 cm.

3. Abdomen : Tidak ada kelainan.

4. Ekstremitas : Luka robek pada lengan atas kanan (Deltoid) sudah di jahit ukuran 10 x 2 x 1 cm.



Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2014 No.Reg.Perkara: PDM-17/SINJAI/05/2014, Terdakwa telah dituntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASENNING BIN SOMPO bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan penganiyaan yang menyebabkan luka berat, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASENNING BIN SOMPO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang.
 - 1 (satu) buah batu asah.
 - 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kemeja garis-garis lengan pendek.
 - 1 (satu) baju daster motif bunga-bunga berwarna hitam-putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit 125 DD 3489 RE

Dikembalikan kepada keluarga Korban Buniamin.



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASENNING Bin SOMPO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa MASENNING Bin SOMPO telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan dan Penganiyaan berat*

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun;

5. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan :

- 1 (satu) bilah parang panjang
- 1 (satu) buah batu asah
- 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam
- 1 (satu) buah baju kemeja garis-garis lengan pendek
- 1 (satu) baju daster motif bunga-bunga berwarna hitam-putih

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit 125 DD
3489 RE

Dikembalikan kepada keluarga Korban Buniamin

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 05/Akta.Pid.B/2014/PN.Snj. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut dalam Memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa putusan *judex factie* sengaja tidak mempertimbangkan atau mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dari alat bukti dipersidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 September 2014 Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Snj., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur ke-1 dan ke-2 yang telah terbukti adanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil



alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **tetapi** Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam mempertimbangkan unsur ke-3. Dengan direncanakan lebih dahulu, yang tidak terbukti adanya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa ketika pulang dari kebun berpapasan dengan para korban, Terdakwa merasa ditertawai oleh keduanya sehingga merasa tersinggung, marah karena telah diceraikan Siti Aisyah tanpa tanda tangan persetujuannya dan jengkel karena hutang-hutang Siti Aisyah yang menjadi bebannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil/ membawa sebilah parang dari rumah untuk pergi menuju rumah adiknya nama Udu bin Sampo dengan alasan suasana sudah malam dan untuk mencegah dari binatang buas;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti dipersidangan maka harus dikesampingkan yaitu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa ke kebun tidak membawa peralatan seperti halnya parang tetapi ketika hendak ke rumah adiknya harus membawa parang terhunus;
- Bahwa Terdakwa ketika pulang dari kebun dan bertemu/ berpapasan dengan para korban pada jam 19.30 wita dan dari



keterangan para saksi kejadian dalam perkara ini pada jam 20.00 wita;

- Bahwa merupakan pengetahuan yang tidak perlu dibuktikan lagi, Terdakwa mengetahui bahwa saat pulang nanti, para korban pasti melalui jalan yang sama saat berangkat (lihat sketsa TKP yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Siti Aisyah, jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa 300 meter);
- Bahwa dari keterangan saksi Siti Aisyah ketika pulang melewati jalan itu lagi, tidak melihat Terdakwa dan baru melihatnya setelah diparangi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa ketika pulang dari kebun Terdakwa tidak membawa parang, ketika berpapasan dengan para korban, merasa ditertawakan oleh saksi Siti Aisyah dan suaminya yang baru sehingga merasa tersinggung lalu ingat akan masa lalu yang telah diceraikan tanpa alasan dengan dibebani hutang-hutang yang harus Terdakwa tanggung, sehingga timbul rasa marah dan dendam terhadap para korban. Sampai di rumah Terdakwa lalu mengambil parang terhunus (barang bukti) keluar rumah dan di tempat kejadian perkara menunggu para korban yang dipastikan akan melalui jalan yang sama untuk pulang kerumahnya, sehingga terjadilah tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saat mengambil parang terhunus yang merupakan permulaan dari niat Terdakwa sampai dengan pelaksanaan tindak pidana, hanya berjarak kurang lebih 30 menit,



namun demikian tentunya merupakan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dapat berpikir secara tenang untuk membatalkan niatnya, tetapi tidak Terdakwa lakukan, Terdakwa malahan masih mempunyai waktu untuk menunggu korban ditepi jalan, menunggu saat para korban lewat untuk pulang kerumahnya (Sketsa TKP dan berita acara rekontruksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 dengan direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa akan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHPidana dan akan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kesatu lebih subsidair, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kedua pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang juga didakwakan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 September 2014 Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Snj, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. bahwa perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;
2. alat yang digunakan berupa parang yang tajam;
3. objek dari bagian tubuh yang menjadi sasaran membacokan adalah bagian yang mematikan;
4. pembacokan pada objek sasaran dengan beberapa kali bacokan;

Hal-hal yang meringankan :

1. bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak dalam asuhan dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 September 2014 Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Snj. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan dirampas untuk dimusnahkan dan satu unit Honda Supra Fit DD 3489 RE akan dikembalikan kepada keluarga korban Buniamin, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 340 dan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 September 2014 Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.SNJ., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI



- Menyatakan Terdakwa **MASENNING Bin SOMPO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA dan PENGANIAYAAN BERAT**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
 - 1 (satu) buah batu asah;
 - 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kemeja garis-garis lengan pendek;
 - 1 (satu) baju daster motif bunga-bunga berwarna hitam-putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit 125 DD 3489 RE,

Dikembalikan kepada keluarga korban Buniamin;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **KAMIS** tanggal **13 NOPEMBER 2014** oleh kami **AP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATARA RANDA, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **YUNianto, SH.** dan **H. SUHARJONO, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **17 NOPEMBER 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **CHAERUL ABDI, SH.**, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

YUNianto, SH

ttd

H. SUHARJONO, SH.M.Hum

HAKIM KETUA

ttd

AP. BATARA RANDA, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH